



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

NOMOR 56 TAHUN 2018

TENTANG

POJOK BACA DI LINGKUNGAN KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dikembangkan budaya gemar membaca melalui pojok baca sebagai informasi yang berupa karya tulis dan karya cetak khususnya di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

b. bahwa pemanfaatan media komunikasi hiburan kurang mendukung pengembangan budaya baca masyarakat sehingga perlu penyelenggaraan dan pendayagunaan pojok baca dapat mendukung pengembangan budaya baca masyarakat;

c. bahwa untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dan aparatur dalam meningkatkan wawasan dan ilmu serta memberikan jaminan hak untuk dapat meningkatkan kualitas serta kesejahteraan masyarakat;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang pojok baca di lingkungan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);

4. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG POJOK BACA DI LINGKUNGAN KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
3. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa di lingkungan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
4. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir;
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kecamatan;
6. Masyarakat adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup (atau semi terbuka), di mana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut;
7. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya di singkat BUMN dan Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah semua BUMN dan BUMD yang ada di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

8. Rumah sakit adalah rumah sakit yang ada di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
9. Hotel adalah hotel yang ada di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
10. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka termasuk di dalamnya taman bacaan dan sudut baca;
11. Perpustakaan sekolah/madrasah merupakan perpustakaan yang berada di lingkungan sekolah/madrasah, bertanggung jawab kepada kepala sekolah dan bertugas untuk melayani sivitas akademika sekolah tersebut;
12. Sudut/pojok baca adalah suatu tempat khusus yang menyediakan bahan kepustakaan bagi peserta didik di dalam kelas;
13. Bahan bacaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak dan/ atau karya rekam;
14. Media adalah media yang ada di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
15. Literasi adalah kemampuan seseorang dalam mengelola dan memahami informasi saat melakukan proses membaca dan menulis.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

- (1) Ruang lingkup pojok baca sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini adalah pelaksanaan pojok baca melalui pengembangan dan pembudayaan pojok baca di satuan pendidikan , pemerintahan , Masyarakat dan keluarga.
- (2) Pojok Baca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah memberikan pemanfaatan sudut baca ruang kelas, ruang kantor, Lembaga atau Instansi sebagai tempat koleksi buku dari para siswa/pembaca di tiap-tiap satuan pendidikan, pemerintah, masyarakat dan keluarga.
- (3) Pojok Baca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kemampuan memahami kelengkapan yang mengikuti teknologi seperti peranti keras, peranti lunak, serta etika dan etiket dalam memanfaatkan teknologi.
- (4) Pengembangan dan pembudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya menjadi tanggung jawab seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

- (5) Pengelolaan, pengembangan, dan pembudayaan pojok baca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di bawah koordinasi Sekretaris Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

BAB III
KEBIJAKAN STRATEGIS
PADA SATUAN PENDIDIKAN
DAN MASYARAKAT

Pasal 3

- (1) Kebijakan strategis pengembangan dan pembudayaan literasi pada satuan pendidikan dilaksanakan di bawah kendali Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dengan dukungan seluruh satuan pendidikan.
- (2) Setiap satuan pendidikan wajib mempunyai program kegiatan pojok baca. Untuk mendukung program sebagaimana dimaksud pada ayat (2), satuan pendidikan menyediakan dan mengelola bahan-bahan bacaan non pelajaran yang bersifat edukatif, informatif, dan sekaligus rekreatif, serta menyediakan dan mengelola sarana prasarana lain yang mendukung kegiatan literasi.

Pasal 4

- (1) Setiap satuan pendidikan harus merancang pengembangan Program literasi kepada peserta didik sesuai kemampuan membacanya.
- (2) Rancangan program pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan *output* peningkatan keterampilan membaca dan menulis.
- (3) Output sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. memahami kosa kata dan tanda baca;
 - b. memahami isi bacaan;
 - c. merangkum isi bacaan dan menceritakan kembali;
 - d. membuat karya tulis dengan inspirasi bacaan yang telah dibaca dengan pengembangan sesuai pengalaman, pengetahuan, atau imajinasi peserta didik.

Pasal 5

- (1) Setiap satuan pendidikan mengupayakan pengadaan sarana dan prasarana perpustakaan sekolah/ madrasah, pojok baca sekolah, perpustakaan kelas.
- (2) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan koleksi bahan bacaan yang bersifat edukatif, informatif, dan sekaligus rekreatif.

Pasal 6

- (1) Kepala Sekolah/Madrasah dan Guru bersama Komite Sekolah secara bertahap wajib mengadakan dan mengembangkan sudut baca di dalam kelas.
- (2) Kepala Sekolah/Madrasah dan Guru bersama Komite Sekolah secara bertahap wajib mengadakan dan mengembangkan perpustakaan sekolah.

Pasal 7

- (1) Kegiatan pojok baca di luar satuan pendidikan menjadi tanggung jawab masyarakat dan keluarga.
- (2) Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan pojok baca bagi masyarakat dan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa wajib memfasilitasi kegiatan pojok baca.

BAB IV

PEMBUDAYAAN POJOK BACA

Pasal 8

- (1) Setiap satuan pendidikan, masyarakat, maupun keluarga wajib menumbuhkan dan mengembangkan budaya Pojok Baca.
- (2) Budaya Pojok Baca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keberaksaraan, yaitu kemampuan membaca dan menulis serta keterampilan berfikir menggunakan sumber-sumber pengetahuan dalam bentuk cetak, visual, digital dan auditori antara lain:
 - a. membiasakan untuk mencari sumber referensi/bacaan lain di luar sumber bacaan yang diwajibkan sesuai kurikulum pendidikan;
 - b. mengevaluasi bahan-bahan bacaan dalam periode tertentu untuk meningkatkan pengetahuan, serta keterampilan membaca dan menulis;
 - c. kepala Sekolah dan Guru bersama Komite Sekolah secara bertahap mengupayakan pengadaan atau penambahan bahan-bahan bacaan dengan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku;
 - d. upaya lain dalam menumbuhkan budaya pojok baca yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap satuan pendidikan, masyarakat dan keluarga dalam pembudayaan pojok baca wajib melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

BAB V

PENGEMBANGAN POJOK BACA

Pasal 9

- (1) Pengembangan Pojok Baca dilakukan secara berkelanjutan.
- (2) Kegiatan Pojok Baca di lingkungan satuan pendidikan, masyarakat, dan keluarga mempertimbangkan keberagaman dan perkembangan media literasi.

- (3) Kegiatan pojok baca di lingkungan satuan pendidikan, masyarakat, dan keluarga menggunakan bahan bacaan dengan mempertimbangkan kebutuhan.
- (4) Selain mengembangkan keterampilan membaca dan menulis, kegiatan literasi juga memperhatikan perkembangan komunikasi lisan.

Pasal 10

- (1) Kegiatan pojok baca memperhatikan kemudahan akses mendapatkan bahan bacaan.
- (2) Kegiatan pojok baca memperhatikan prinsip efisiensi.
- (3) Kegiatan pojok baca menciptakan suasana menyenangkan.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT DAN KELUARGA

Pasal 11

- (1) Masyarakat dan keluarga berperan aktif dalam pembudayaan literasi melalui bantuan sarana, prasarana, dan keteladanan berliterasi.
- (2) Membuat kegiatan pojok baca menjadi kebutuhan masyarakat dan keluarga.
- (3) Mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan pembudayaan literasi di lingkungan masyarakat dan keluarga.
- (4) Menjaga ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan tempat kegiatan pojok baca.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 12

- (1) Pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan pengelolaan, pengembangan, dan pembudayaan pojok baca di lingkungan Perangkat Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun sumber pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan/pembiayaan program pengelolaan, pengembangan, dan pembudayaan literasi yang diselenggarakan oleh masyarakat dan keluarga menjadi beban dan tanggung jawab sendiri maupun bersumber dari pembiayaan lainnya yang sah dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan atas kegiatan pojok baca.

- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- (3) Bupati membentuk tim yang bertugas dalam pembinaan dan pengawasan kegiatan pojok baca.

**BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF**

Pasal 14

- (1) Bupati berwenang memberikan sanksi administratif kepada Perangkat Daerah dan/atau Badan yang tidak melaksanakan dan memfasilitasi kegiatan literasi.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa teguran lisan, dan teguran tertulis.
- (3) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada pimpinan Perangkat Daerah yang ditunjuk.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
pada tanggal 10-09-2018

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

HERI AMALINDO

Diundang di Talang Ubi
pada tanggal 12-09-2018

**PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,**

SYAHRON NAZIL

**BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2018
NOMOR**